

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Provinsi Bengkulu secara mendalam dan sistematis. Pendekatan hukum dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹⁵

Berdasarkan pada pendekatan penelitian diatas maka penulis dalam hal ini melakukan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipilih karena penelitian ini memerlukan pemahaman konteks sosial, budaya, dan hukum yang kompleks dari perilaku dan praktik kepolisian dalam kasus asusila. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data kaya dari wawancara, observasi, dan dokumen yang dianalisis secara mendalam dengan cara naratif dan tematik.⁹⁶

⁹⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93

⁹⁶ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2020, hlm. 52-75.

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian yang bertugas di Polda Bengkulu yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana asusila dalam hal ini Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda Bengkulu 5 Orang yang terdiri oleh 1 Panit PPA Reskrimum Polda Bengkulu dan 4 Anggota Penyidik Polda Bengkulu, 2 orang korban atau keluarga yang melapor serta 2 orang ahli hukum/akademisi hukum pidana yaitu Dr. Zico Junius, S.H., M.H dan Dr. Sonia Ivana Barus, S.H., M.H. serta akademisi hukum islam Dr. H. Sirman Dahwal, S.H., M.H. Penelitian ini dilaksanakan pada 4 Maret sampai dengan 4 April 2026 di Ditreskrimum Polda Bengkulu. Ukuran sampel dipilih secara representatif mencakup berbagai jenjang jabatan mulai dari penyidik hingga pejabat struktural yang menangani aspek kebijakan dan pelaksanaan. Pendekatan ini memastikan data yang diperoleh komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian.⁹⁷

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (mengikat) berupa peraturan perundang-undangan,⁹⁸ Adapun bahan hukum

⁹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, 2019, hlm. 115-121.

⁹⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141

primernya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁹⁹ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰⁰ Sedangkan laporan-laporan hasil penelitian terdahulu dipergunakan Peneliti untuk memperkuat pendapat peneliti terkait Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Profesionalisme Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Polda Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)
- 2) Buku-buku hukum, termasuk Tesis
- 3) Peraturan perundang-undang terkait asusila.
- 4) Jurnal hukum.

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 141.

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 142.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi:

- a) Wawancara mendalam dengan anggota kepolisian yang bertugas langsung di bidang penanganan tindak pidana asusila, ahli hukum yang mengetahui aspek teknis dan yuridis, serta tokoh agama yang dapat memberikan perspektif normatif dan kultural terkait nilai-nilai fiqih siyasah dalam penegakan hukum.
- b) Studi dokumentasi berupa pengumpulan dan analisis dokumen resmi seperti kebijakan, peraturan, laporan kasus, *Standard Operating Procedure* (SOP) kepolisian, serta regulasi terkait yang mengatur penanganan tindak pidana asusila.
- c) Observasi partisipatif langsung terhadap praktik operasional kepolisian di lapangan, termasuk proses penyidikan, penanganan korban dan pelaku, serta koordinasi dengan lembaga lain, untuk melihat implementasi profesionalisme secara real-time.¹⁰¹

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola perilaku profesionalisme dalam penanganan tindak pidana asusila. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan cara mengkaji hubungan sebab-akibat serta memverifikasi validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Selain itu, analisis hukum normatif dilakukan

¹⁰¹ Nasution, M. N., *Metode Research*, Bumi Aksara, 2014, hlm. 178-185.

untuk mengevaluasi peraturan, kebijakan, dan ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan tugas kepolisian dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila.¹⁰²

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar, akurat, dan dapat dipercaya sehingga hasil penelitian memiliki validitas yang kuat. Penelitian yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Profesionalisme Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Polda Bengkulu Perspektif Fiqih Siyash” menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan, seperti:

- 1) penyidik atau anggota kepolisian di Polda Bengkulu,
- 2) masyarakat,
- 3) akademisi,
- 4) serta dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesionalisme kepolisian dan tindak pidana asusila.

b. Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau data yang telah diperoleh kepada informan penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap informasi yang diberikan oleh narasumber dan memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan maksud informan.

¹⁰² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2022, hlm. 87-93.